



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 1979
TENTANG
WAJIB TERA DAN WAJIB TERA ULANG METER GAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kebenaran pengukuran untuk kepentingan penyerahan dan atau pemakaian gas perlu mengatur pelaksanaan wajib tera dan tera ulang terhadap meter gas .
- b. bahwa laboratorium Direktorat Metrologi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan dan Koperasi telah mempunyai perlengkapan yang cukup untuk melaksanakan kalibrasi/pengujian terhadap meter gas, sehingga oleh karena itu perlu menetapkan wilayah yang merupakan daerah wajib tera dan tera ulang dimaksud.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Ijkkordonnantie 1949 (Staatsblad Tahun 1949 Nomor 175).
3. Ijkverordening 1949 (Staatsblad Tahun 1949 Nomor 176).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1974 tentang Tarip Uang Tera (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3035).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
WAJIB TERA DAN TERA ULANG METER GAS.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

- (1) Setiap meter gas dengan tekanan kerja lebih dari 1 (satu) atmosfer atau lazim disebut meter gas tekanan tinggi yang dipergunakan untuk kepentingan penentuan kuantita dalam transaksi dikenakan wajib tera dan tera ulang.
- (2) Ketentuan wajib tera dan tera ulang untuk meter gas dengan tekanan kerja 1 (satu) atmosfer atau kurang yang lazim disebut meter gas tekanan rendah berlaku hanya untuk wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.

Pasal 2

- (1) Jangka waktu tera-ulang bagi meter-meter gas ditentukan :
 - a. 2 (dua) tahun untuk meter-meter gas tekanan tinggi.
 - b. 5 (lima) tahun untuk meter-meter gas tekanan rendah.
- (2) Apabila dalam angka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada suatu meter terjadi kerusakan yang dapat menimbulkan perubahan atau kesalahan kebenaran penunjukannya atau dilakukan perbaikan atau pemutusan/perusakan tanda tera, maka terhadap meter gas tersebut harus ditera ulang kembali.

Pasal 3

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Ijkkordonnantie (Staatsblad Tahun 1949 Nomor 175) serta Pasal 258 dan Pasal 259 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan dan Koperasi.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 September 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O